

DOI: <http://dx.doi.org/10.33846/sf16340>

## Pemulihan Fisik dan Emosi serta Reintegrasi ke Masyarakat Sebagai Program Rehabilitasi Sosial Utama bagi Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan

Rosy Putri Rahmadani

Program Studi Manajemen Pemasyarakatan, Politeknik Pengayoman Indonesia, Tangerang, Indonesia:  
rosy.putrirahmadani@gmail.com

Kusmiyanti

Program Studi Manajemen Pemasyarakatan, Politeknik Pengayoman Indonesia, Tangerang, Indonesia:  
kusmiyanti.poltekip@gmail.com (koresponden)

### ABSTRACT

*Drug abuse in Indonesia is a crucial issue because it directly impacts the high number of drug convicts in correctional institutions. The purpose of this study was to examine the role and barriers to social rehabilitation for drug convicts. This study was a systematic literature review conducted over a five-month period. Scientific articles were obtained from several database. Article selection was based on inclusion and exclusion criteria, and used the PICO (Population, Intervention, Comparison, Outcome) framework to focus the search. A total of 200 articles were obtained, which were then extracted and analyzed using a thematic analysis approach to identify patterns, common threads, and categories of findings. The study results indicated eight main roles of social rehabilitation: physical and emotional recovery, social skills development, self-potential enhancement, social reintegration, dependency reduction, motivation enhancement, security and order enhancement in prisons, and behavioral change. In addition, various barriers were identified, such as the absence of specialized programs, shortage of experts, limited facilities and infrastructure, overcapacity, weak social support, overlapping regulations, cultural and operational challenges, and maladaptive behavior. It can be concluded that the success of social rehabilitation programs depends heavily on integrated policy design, cross-sectoral support, and a comprehensive and sustainable approach.*

**Keywords:** social rehabilitation; drug convicts; correctional institutions

### ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia menjadi isu krusial karena berdampak langsung terhadap tingginya jumlah narapidana narkotika di lembaga pemasyarakatan. Tujuan studi ini adalah mengkaji peran dan hambatan rehabilitasi sosial bagi narapidana narkotika. Studi ini merupakan *systematic literature review* yang dilakukan selama 5 bulan. Artikel ilmiah diperoleh dari beberapa *database*. Seleksi artikel dilakukan berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, serta menggunakan kerangka PICO (*Population, Intervention, Comparison, Outcome*) untuk memfokuskan pencarian. Sebanyak 200 artikel didapatkan, yang selanjutnya diekstraksi dan dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola, benang merah, serta kategori temuan. Hasil studi menunjukkan bahwa terdapat delapan peran utama dari rehabilitasi sosial, yaitu pemulihan fisik dan emosional, pengembangan keterampilan sosial, peningkatan potensi diri, reintegrasi sosial, pengurangan ketergantungan, peningkatan motivasi, peningkatan keamanan dan ketertiban di lapas, serta perubahan perilaku. Selain itu, ditemukan berbagai hambatan seperti ketiadaan program khusus, kekurangan tenaga ahli, keterbatasan sarana dan prasarana, overkapasitas, lemahnya dukungan sosial, tumpang tindih regulasi, tantangan budaya dan operasional, serta perilaku maladaptif. Dapat disimpulkan bahwa keberhasilan program rehabilitasi sosial sangat bergantung pada desain kebijakan yang terintegrasi, dukungan lintas sektor, serta pendekatan yang bersifat menyeluruh dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** rehabilitasi sosial; narapidana narkotika; lembaga pemasyarakatan

### PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah serius yang berdampak luas baik di tingkat nasional maupun global. Secara global, *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) melaporkan bahwa sekitar 296 juta orang menggunakan narkotika pada tahun 2021, meningkat sebesar 23% dalam satu dekade terakhir.<sup>(1)</sup> Di Indonesia, Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkapkan bahwa prevalensi penyalahgunaan narkotika telah mencapai 1,95% dari total populasi atau sekitar 3,6 juta orang pada tahun 2023.<sup>(2)</sup> Narkotika diklasifikasikan sebagai zat kimia yang dapat memengaruhi kondisi psikologis seseorang termasuk perasaan, suasana hati, cara berpikir, dan tindakan. Zat ini dapat berasal dari tanaman maupun bahan sintetis dengan potensi menurunkan kesadaran, mengurangi rasa sakit dan menyebabkan ketergantungan. Ketentuan hukum mengenai pengolongan dan pengaturan narkotika diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>(3)</sup>

Berdasarkan hasil Survei Penyalahgunaan Narkoba oleh BNN-LIPI tahun 2019, faktor utama penyalahgunaan narkotika adalah ajakan teman dan rasa ingin mencoba terutama pada kelompok laki-laki. Selain itu, konflik keluarga dan masalah hubungan sosial juga menjadi pemicu signifikan penyalahgunaan terutama dalam menghadapi tekanan emosional dan ketidakstabilan relasi interpersonal.<sup>(4)</sup> Penyalahgunaan narkotika memberikan dampak serius terhadap aspek sosial, ekonomi dan hukum. Dalam konteks sistem pemasyarakatan di Indonesia, permasalahan *overcrowding* merupakan akibat dari tingginya jumlah narapidana kasus narkotika.

Data dari SDP menunjukkan bahwa jumlah narapidana narkotika tertinggi tercatat pada tahun 2021 sebanyak 144.208 orang dan menurun pada tahun 2024 menjadi 90.307.<sup>(5)</sup> Selain itu, terdapat pergeseran profil narapidana narkotika di Lapas, di mana jumlah pengguna mengalami lonjakan signifikan dari tahun 2020 hingga 2022, sementara jumlah pengedar cenderung menurun. Kondisi ini menggambarkan kompleksitas penanganan ketergantungan narkotika di kalangan narapidana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan (Lapas) memiliki fungsi pembinaan, perawatan dan rehabilitasi terhadap narapidana. Rehabilitasi ini mencakup

pemeliharaan kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar, serta pengobatan dan/atau perawatan terhadap pengguna narkotika.<sup>(6)</sup> Pada tahun 2020, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menetapkan program rehabilitasi narkotika sebagai prioritas nasional. Program ini bertujuan meningkatkan kondisi mental dan fisik narapidana dengan pendekatan terstruktur, seperti penggunaan instrumen *WHO Quality of Life*.<sup>(7)</sup> Rehabilitasi sosial dalam hal ini memegang peran penting dalam mencegah residivisme dan mendukung reintegrasi sosial narapidana ke dalam masyarakat.<sup>(8)</sup>

Meskipun telah menunjukkan hasil positif, pelaksanaan program rehabilitasi sosial di lapas masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan fasilitas, sumber daya manusia, serta rendahnya efektivitas program *aftercare*. Hasil survei BNN-LIPI tahun 2019 menunjukkan bahwa meskipun mayoritas peserta merasa program rehabilitasi bermanfaat, masih terdapat sebagian yang merasa tidak mendapatkan hasil maksimal. Data tahun 2025 menunjukkan jumlah penghuni Lapas Narkotika yang cukup tinggi di berbagai wilayah Indonesia, seperti di Lapas Narkotika Jakarta dengan 2.507 penghuni dan Lapas Narkotika Langkat dengan 1.480 penghuni. Tingginya angka ini mengindikasikan pentingnya perhatian terhadap pelaksanaan rehabilitasi sosial yang efektif.<sup>(9)</sup>

Berdasarkan wawancara dengan salah satu petugas pemasyarakatan, ditemukan pula bahwa pelatihan petugas rehabilitasi sosial sering kali terkendala oleh keterbatasan waktu dan pelaksanaan yang tidak selalu relevan dengan kondisi di lapangan. Meskipun materi pelatihan mencakup konseling dan terapi kelompok, implementasinya masih belum optimal. Oleh karena itu, tujuan dari studi ini adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis dan memberikan rekomendasi kebijakan terkait program rehabilitasi sosial yang lebih efektif. Studi ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) untuk mencapai tujuan tersebut.

## METODE

Studi ini menggunakan *Systematic Literature Review* (SLR), yaitu metode studi yang dilakukan secara sistematis guna mengidentifikasi, mengevaluasi dan mensintesis temuan-temuan dari berbagai studi terdahulu yang relevan dengan topik studi.<sup>(10)</sup> Sumber data primer diperoleh dari artikel ilmiah yang terindeks dalam berbagai basis data, seperti Scopus, Web of Science, PubMed, Google Scholar, SINTA serta GARUDA. Sementara itu, sumber data sekunder terdiri dari publikasi akademik berupa buku, skripsi, tesis, disertasi, serta peraturan dan dokumen kebijakan. Studi ini merupakan hasil *review* yang baru dan komprehensif. Proses pengumpulan data dilakukan selama 5 bulan dimulai dari 10 Februari 2025 hingga 13 Juli 2025. Tiga tahapan pengumpulan data yang digunakan dalam studi ini adalah sebagai berikut.<sup>(11)</sup>

Tahap pertama adalah *planning*, yaitu pencarian artikel di *database*. Kata kunci yang digunakan adalah “Rehabilitasi Sosial”, “Social Rehabilitation”, “Social Recovery” dan “Rehabilitation Programs”. Proses pencarian didukung oleh aplikasi Publish or Perish guna mempercepat seleksi dan evaluasi artikel. Lalu, kerangka PICO (*Population, Intervention, Context dan Outcome*) digunakan untuk memfokuskan pencarian (Tabel 1). Kerangka ini membantu peneliti untuk memastikan bahwa studi-studi yang dipilih benar-benar relevan dengan pertanyaan studi yang ada. Berdasarkan topik studi yang dipilih berdasarkan teknik PICO, maka dapat dirumuskan *Research Question* (RQ) sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2.

Tabel 1. Kerangka PICO untuk pencarian artikel

P	<i>Population</i>	Narapidana narkotika
I	<i>Intervention</i>	Rehabilitasi sosial
C	<i>Comparison</i>	-
O	<i>Outcome</i>	Mencari benang merah/titik permasalahan dalam rehabilitasi sosial bagi narapidana narkotika

Tabel 2. Research question (pertanyaan penelitian)

RQ 1	Berapa artikel studi yang mengkaji tentang rehabilitasi sosial bagi narapidana kasus narkotika di lembaga pemasyarakatan?
RQ 2	Apa peran program rehabilitasi bagi narapidana kasus narkotika di lembaga pemasyarakatan?
RQ 3	Apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi program rehabilitasi sosial bagi narapidana kasus narkotika di lembaga pemasyarakatan?

Tahap kedua adalah *conducting* (pelaksanaan) yaitu penyaringan artikel yang dilakukan secara sistematis dengan menerapkan kriteria inklusi dan eksklusi guna memastikan bahwa hanya literatur yang relevan dan memiliki kualitas yang baik yang dianalisis lebih lanjut (Tabel 3). Selanjutnya dilakukan ekstraksi dan penilaian kualitas terhadap artikel yang terpilih. *Quality assessment* merupakan langkah penting yang berfungsi sebagai alat penyaring tambahan untuk mengevaluasi kelayakan metodologis dan relevansi isi dari setiap artikel yang akan dianalisis lebih lanjut. Penilaian kualitas juga berfungsi untuk menjamin ketepatan data dalam keseluruhan proses studi (Tabel 4).

Tabel 3. Kriteria inklusi dan eksklusi untuk penyaringan artikel

Inklusi	Ekslusi
Artikel berbahasa Indonesia dan Inggris	Artikel berbahasa non-Indonesia dan non-Inggris
Artikel yang dipublikasikan 5 tahun terakhir pada rentang tahun 2021-2025	Artikel yang dipublikasikan di luar rentang waktu 2021-2025
Artikel yang membahas topik rehabilitasi sosial, khususnya yang terkait dengan narapidana kasus narkotika di lembaga pemasyarakatan	Jurnal atau artikel yang membahas rehabilitasi fisik, medis, atau topik lain yang tidak terkait langsung dengan rehabilitasi sosial bagi narapidana narkotika
Artikel ilmiah yang menggunakan pendekatan kualitatif dan terindeks Sinta	Artikel ilmiah yang menggunakan pendekatan kuantitatif/mix method dan tidak terindeks Sinta

Tabel 4. Proses *quality assessment* terhadap artikel

QA 1	Apakah artikel ilmiah yang dikaji dipublikasikan pada rentang tahun 2021 hingga 2025?
QA 2	Apakah artikel tersebut terindeks SINTA (Science and Technology Index) pada peringkat SINTA 1 hingga SINTA 5?
QA 3	Apakah artikel tersebut menggunakan pendekatan atau metode penelitian kualitatif?

Tahap ketiga adalah *reporting* yakni pengolahan data secara sistematis dengan menyajikan hasil pencarian dan seleksi artikel melalui Diagram PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) guna menjamin transparansi serta akuntabilitas dalam setiap langkah studi yang telah dilakukan. Data yang telah tervalidasi kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan secara menyeluruh kondisi, pendekatan, dan pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi narapidana narkotika di lembaga pemasyarakatan.

## HASIL

Pada tahap *selection primary study*, peneliti memilih artikel yang relevan dengan judul studi melalui database Google Scholar menggunakan *Publish or Perish*. Dari 200 artikel yang ditemukan, sebanyak 165 artikel tidak relevan dengan topik dan dieluarkan dari proses seleksi. Setelah eksklusi, tersisa 35 artikel yang memenuhi kriteria berdasarkan kecocokan judul. Artikel-artikel ini kemudian diseleksi lebih lanjut melalui penilaian kualitas studi untuk memastikan hanya artikel dengan kualitas studi yang baik yang dianalisis lebih lanjut.

Pada tahap *quality assesment*, diperoleh hasil bahwa 21 artikel ilmiah memenuhi kriteria kualitas, sementara 14 artikel ilmiah lainnya dinyatakan tidak memenuhi. Artikel-artikel yang tidak memenuhi kriteria tersebut ditemukan memiliki beberapa masalah, di antaranya adalah belum terindeks di SINTA, serta menggunakan metode kuantitatif dan *mix method* yang tidak sesuai dengan pendekatan kualitatif.

Tabel 5. Hasil seleksi artikel secara keseluruhan

Kode	Tahun	Penulis	Lokus	Judul
A1	2022	Nurwana Abubakar, La Ode Husen, Sri Lestari Poernomo	Lapas Narkotika Klas II A Sunguminasa	Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Rehabilitasi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika: Studi kasus di Lapas Narkotika Klas II A Sunguminasa <sup>(12)</sup>
A2	2024	Afifah Adila Salsabila AE, Kasmanto Rinaldi	Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru	Rehabilitasi Sosial Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan Kasus Narkoba Melalui Pembinaan Kemandirian (Studi Kasus Pada Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru) <sup>(13)</sup>
A3	2023	Azzahra Handhika G. Fajr	Lapas Kelas IIA Cibinong	Pelaksanaan Rehabilitasi Narkotika Sebagai Upaya Perawatan Warga Binaan Pemasyarakatan Penyalahgunaan Narkotika Di Lapas Kelas IIA Cibinong <sup>(14)</sup>
A4	2025	Muhammad Iqbal Fareza, Wessy Trisna, Abdul Azis Alsa	Lapas Tanjung Gusta Medan	Analisis Efektivitas Program Rehabilitasi Dalam Pengurangan Tingkat Kekerasan Kriminal Pendekatan Hukum Pidana Terhadap Pembinaan Narapidana Di Lapas Tanjung Gusta Medan Tahun 2024 <sup>(15)</sup>
A5	2021	Insan Firdaus	-	Harmonisasi Undang-Undang Narkotika Dengan Undang-Undang Pemasyarakatan Terkait Rehabilitasi Narkotika Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan <sup>(16)</sup>
A6	2022	Iqbal Brian Hanafi, Padmono Wibowo	Lapas Narkotika Kelas II A Tanjungpinang	Pelaksanaan Layanan Rehabilitasi Sosial Bagi Narapidana Narkotika <sup>(17)</sup>
A7	2022	Zainudin Hasan, Rissa Afni Martinouva, Kartik, Habib Shulton Asnawi, Uswatun Hasanah	Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Way Huwi	Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkoba Melalui Terapi Musik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia <sup>(18)</sup>
A8	2021	Gusatar Marza, Muhammad Ali Equatora	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar	Program Rehabilitasi Terhadap Narapidana Kasus Narkotika di Lapas Kelas IIA Sumbawa Besar <sup>(19)</sup>
A9	2023	Raden Mas Dimas Pangestu, R. Rahaditya	-	Urgensi Rehabilitasi Sosial Terhadap Narapidana Pecandu Narkotika Di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan <sup>(20)</sup>
A10	2023	Wesly Ivan Panggabean, Odi Jarodi	Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan	Analisis Program Rehabilitasi Sosial bagi Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan <sup>(21)</sup>
A11	2021	Muhammad Fachreza Parape, Muhadar, Musakkir	Lapas Khusus Narkotika Kelas II A Sunguminasa	Implementasi Pelaksanaan Rehabilitasi Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas II A Sunguminasa <sup>(22)</sup>
A12	2024	Wilman Parasian, Ade Cici Rohayati	Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung	Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial Pendekatan Biopsikososial di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung <sup>(23)</sup>
A13	2022	I Nengah Widya Adhi Pratama, Naniek Pangestuti	Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli	Peran Peer Educator Dalam Upaya Memotivasi Narapidana Menjalani Program Rehabilitasi Di Lapas Narkotika Kelas II A Bangli <sup>(24)</sup>
A14	2024	Theresia Angriani Simanjuntak, Nindya Putri Rahmadita	-	Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Memberikan Pelayanan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika <sup>(25)</sup>
A15	2025	Hendrika Hutami	Lapas Kelas IIA Ambon	Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Warga Binaan Narkotika <sup>(26)</sup>
A16	2024	Basrida Ayu Utami	Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang	Intervensi Kelompok dalam Program Therapeutic Community bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Penyalahguna Napza di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang <sup>(27)</sup>
A17	2025	Brilian Alfredo Yuanto	-	Rehabilitasi Sosial Narapidana Penyalahguna Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan <sup>(28)</sup>
A18	2022	Mahsun Ismail, Mohammad, Nur Hidayat, Gatot Subroto	Lapas Narkotika Kelas II A Kabupaten Pamekasan	Penyaluhan Hukum dalam Rehabilitasi Sosial Lapas Narkotika Kelas II A Kabupaten Pamekasan <sup>(29)</sup>
A19	2023	Aldi Anggara, Haidan Angga Kusumah, R Eriska Ginalita Dwi Putri	Lapas Warung Kiara Kelas IIB Sukabumi	Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahguna Narkotika di Lapas Warung Kiara Kelas IIB Sukabumi <sup>(30)</sup>
A20	2022	Zainab Ompu Jainah, Yoga Dwi Anggara	Lapas Kelas II B Gunung Sugih	Implementasi Rehabilitasi Medis dan Sosial Terhadap Narapidana Narkotika Pada Lembaga Pemasyarakatan <sup>(31)</sup>

Hasil seleksi data secara keseluruhan menunjukkan bahwa dari 21 artikel yang telah melalui proses *quality assessment*, terdapat 20 artikel di antaranya benar-benar relevan dengan topik studi yang diangkat. Setelah memastikan kesesuaian tersebut, langkah berikutnya adalah menganalisis isi artikel-artikel tersebut dengan menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan (Tabel 5).

## PEMBAHASAN

Tabel 6 menunjukkan bahwa dalam rentang waktu tahun 2021-2025, terdapat 20 artikel yang mengkaji rehabilitasi sosial bagi narapidana kasus narkotika di lembaga pemerintahan. Pada tahun 2021, terdapat 3 artikel lalu meningkat menjadi 6 artikel pada 2022 dan 4 artikel pada 2023, yang mencerminkan berkembangnya minat dan variasi topik studi. Namun, pada 2024, jumlah artikel stagnan pada 4 artikel yang disebabkan oleh perubahan fokus studi dan prioritas pada sub-topik lain. Penurunan berlanjut pada 2025 dengan hanya 3 artikel yang diterbitkan. Meskipun demikian, penurunan jumlah artikel ini tidak berarti kurangnya perhatian terhadap topik tersebut, melainkan adanya perubahan fokus studi ke arah evaluasi dan pengembangan kebijakan yang lebih efektif. Secara keseluruhan, fluktuasi ini mencerminkan dinamika perhatian terhadap topik rehabilitasi sosial dan pentingnya evaluasi berkelanjutan dalam program-program rehabilitasi di lembaga pemerintahan.

Tabel 7 menampilkan hasil pengelompokan peran dari rehabilitasi sosial bagi narapidana kasus narkotika di Lapas untuk menjawab *Research Question 2*. Berdasarkan tabel tersebut, terdapat berbagai peran rehabilitasi sosial yang dijalankan di Lapas, yaitu pemulihan fisik dan emosional, pengembangan keterampilan sosial, peningkatan potensi diri, reintegrasi ke masyarakat, mengurangi ketergantungan, motivasi, peningkatan keamanan dan ketertiban di Lapas, serta perubahan perilaku. Hasil analisis terhadap beberapa artikel yang telah diseleksi menunjukkan bahwa peran-peran tersebut menjawab secara relevan pertanyaan studi mengenai kontribusi rehabilitasi sosial terhadap narapidana narkotika.

Tabel 6. Jumlah artikel rehabilitasi sosial pada tahun 2021-2025

Tahun	Jumlah artikel	Kode artikel
2021	3	A5, A8, A11
2022	6	A1, A6, A7, A13, A18, A20
2023	4	A3, A9, A10, A19
2024	4	A2, A12, A14, A16
2025	3	A4, A15, A17

Tabel 7. Peran rehabilitasi bagi narapidana narkotika

Peran rehabilitasi	Kode artikel
Pemulihan fisik dan emosi	A1, A6, A9, A11, A12, A14, A15, A17, A18, A20
Pengembangan keterampilan sosial	A1, A8, A9, A12
Peningkatan potensi diri	A2, A3, A13, A16
Reintegrasi ke masyarakat	A4, A9, A12, A14, A17, A18
Mengurangi ketergantungan	A6, A7
Motivasi	A10, A13, A16
Meningkatkan keamanan dan ketertiban di Lapas	A5
Perubahan perilaku	A19

Tabel 6 menunjukkan bahwa dalam rentang waktu tahun 2021-2025, terdapat 20 artikel yang mengkaji rehabilitasi sosial bagi narapidana kasus narkotika di lembaga pemerintahan. Pada tahun 2021, terdapat 3 artikel lalu meningkat menjadi 6 artikel pada 2022 dan 4 artikel pada 2023, yang mencerminkan berkembangnya minat dan variasi topik studi. Namun, pada 2024, jumlah artikel stagnan pada 4 artikel yang disebabkan oleh perubahan fokus studi dan prioritas pada sub-topik lain. Penurunan berlanjut pada 2025 dengan hanya 3 artikel yang diterbitkan. Meskipun demikian, penurunan jumlah artikel ini tidak berarti kurangnya perhatian terhadap topik tersebut, melainkan adanya perubahan fokus studi ke arah evaluasi dan pengembangan kebijakan yang lebih efektif. Secara keseluruhan, fluktuasi ini mencerminkan dinamika perhatian terhadap topik rehabilitasi sosial dan pentingnya evaluasi berkelanjutan dalam program-program rehabilitasi di lembaga pemerintahan.

Tabel 7 menampilkan hasil pengelompokan peran dari rehabilitasi sosial bagi narapidana kasus narkotika di Lapas untuk menjawab *Research Question 2*. Berdasarkan tabel tersebut, terdapat berbagai peran rehabilitasi sosial yang dijalankan di Lapas, yaitu pemulihan fisik dan emosional, pengembangan keterampilan sosial, peningkatan potensi diri, reintegrasi ke masyarakat, mengurangi ketergantungan, motivasi, peningkatan keamanan dan ketertiban di Lapas, serta perubahan perilaku. Hasil analisis terhadap beberapa artikel yang telah diseleksi menunjukkan bahwa peran-peran tersebut menjawab secara relevan pertanyaan studi mengenai kontribusi rehabilitasi sosial terhadap narapidana narkotika.

Pemulihan fisik dan emosional menjadi dimensi paling dominan yang dibahas dalam sepuluh artikel (A1, A6, A9, A11, A12, A14, A15, A17, A18, A20). Pendekatan seperti *Therapeutic Community* yang diterapkan di Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa (A1) serta terapi musik di Lapas Narkotika Way Huwi (A7) menjadi instrumen pemulihan yang tidak hanya menenangkan jiwa, tetapi juga membangun ketahanan psikologis narapidana. Kegiatan pelengkap seperti penyuluhan keagamaan dan pelatihan olahraga membantu memperkuat keseimbangan mental dan fisik warga binaan. Dalam konteks ini, rehabilitasi tidak hanya ditujukan untuk menghentikan kecanduan, tetapi juga untuk mengembalikan fungsi sosial dan emosional narapidana agar dapat berdaya dan mandiri.

Selain berperan dalam pemulihan emosional dan fisik, rehabilitasi sosial juga berfungsi sebagai sarana penguatan keterampilan sosial narapidana. Hal ini tercermin dalam empat artikel (A1, A8, A9, A12) yang menggambarkan bagaimana kegiatan berbasis kelompok, pelatihan kerja, dan aktivitas gotong royong dapat meningkatkan kemampuan interpersonal narapidana. Di Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa (A1), kegiatan pelatihan kerajinan kayu dan pembuatan cenderamata melatih warga binaan dalam hal komunikasi, koordinasi dan tanggung jawab kolektif. Lalu, di Lapas Kelas IIA Sumbawa Besar (A8), praktik seperti *morning meeting* dan diskusi kelompok menjadi strategi penguatan jejaring sosial yang efektif. Kegiatan tersebut memungkinkan narapidana untuk bertransformasi dari individu yang pasif menjadi pribadi yang lebih kooperatif dan peduli terhadap sesama. Kemampuan sosial ini menjadi bekal penting bagi proses adaptasi narapidana dalam kehidupan bermasyarakat pasca-pembebasan, sekaligus sebagai upaya mencegah kekambuhan.

Selanjutnya, rehabilitasi sosial turut berperan sebagai media peningkatan potensi diri narapidana, sebagaimana dijelaskan dalam kode artikel A2, A3, A13, dan A16. Rehabilitasi dalam hal ini tidak hanya

memfokuskan pada kontrol terhadap perilaku menyimpang, tetapi juga membuka ruang bagi narapidana untuk mengenali dan mengembangkan bakat serta keterampilan pribadi mereka. Di Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru (A2), misalnya, pelatihan menjahit, salon, memasak, hingga hidroponik diarahkan agar sesuai dengan minat warga binaan. Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli (A13) juga memberikan pelatihan keterampilan berbasis minat untuk meningkatkan kepercayaan diri dan rasa tanggung jawab. Pendekatan yang partisipatif ini mendorong pembentukan mentalitas positif dan kesiapan narapidana dalam membangun kehidupan baru yang lebih mandiri. Dalam praktiknya, rehabilitasi tidak dijalankan secara seragam, melainkan berdasarkan kebutuhan dan potensi individu sehingga proses pembinaan menjadi lebih bermakna.

Peran penting lainnya dari rehabilitasi sosial adalah dalam mempersiapkan narapidana untuk reintegrasi ke masyarakat, sebagaimana dijelaskan dalam enam artikel (A4, A9, A12, A14, A17, A18). Melalui pelatihan keterampilan, pembinaan kepribadian, dan konseling lanjutan, narapidana dibekali kemampuan yang diperlukan untuk menjalani kehidupan baru secara sosial dan psikologis. Di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung (A12), pendekatan biopsikososial digunakan sebagai dasar untuk membangun kapasitas adaptif warga binaan. Sedangkan di Lapas Kelas I Medan (A4), program *aftercare* menjadi jembatan antara kehidupan di dalam dan di luar lapas serta memberikan pendampingan berkelanjutan pascapembebasan. Reintegrasi dalam konteks ini tidak hanya berbicara soal kebebasan fisik, melainkan juga tentang penerimaan sosial, stabilitas psikologis, dan kemandirian ekonomi. Dengan keberlanjutan program rehabilitasi dari dalam hingga luar lapas, narapidana memiliki peluang yang lebih besar untuk kembali diterima oleh masyarakat dan hidup secara produktif tanpa kembali ke lingkungan mayarakat.

Dalam Artikel A6 dan A7 juga menyoroti keberhasilan terapi musik dan konseling adiksi dalam mengurangi ketergantungan narapidana terhadap narkotika. Sementara itu, artikel A10, A13, dan A16 menunjukkan bagaimana motivasi warga binaan untuk berubah dapat ditingkatkan melalui dukungan lingkungan, seperti melalui program *peer educator* atau kelompok pendukung. Di sisi lain, peran dalam menjaga keamanan dan ketertiban lapas juga terlihat dalam artikel A5, yang menekankan pentingnya pendekatan rehabilitatif dalam menciptakan lingkungan pemasarakatan yang lebih kondusif. Perubahan perilaku narapidana sebagai hasil rehabilitasi secara menyeluruh dijelaskan dalam artikel A19 melalui pendekatan edukatif dan terapi kelompok di Lapas Warung Kiara. Secara keseluruhan, berbagai peran ini menegaskan bahwa rehabilitasi sosial memiliki kontribusi nyata dalam pembentukan karakter narapidana, tidak hanya untuk memperbaiki individu tetapi juga untuk menjaga stabilitas Lapas serta ketertiban sosial secara luas.

Tabel 8. Tantangan dan hambatan dalam rehabilitasi sosial

Tantangan dan hambatan	Kode artikel
Ketidadaan atau keterbatasan program rehabilitasi khusus	A1, A2, A3, A19
Kekurangan tenaga ahli	A4, A6, A7, A8, A11, A12, A13, A16, A17
Keterbatasan sarana, prasarana, dan anggaran	A1, A4, A11, A14, A17, A20
Overkapasitas lapas	A3, A4
Rendahnya motivasi dan dukungan sosial	A1, A20
Hambatan regulasi dan koordinasi antar lembaga	A5
Tantangan operasional dan budaya	A9, A10, A15
Perilaku mal adaptif	A18

Berdasarkan hasil pengelompokan temuan literatur (Tabel 8), diketahui bahwa implementasi rehabilitasi sosial bagi narapidana narkotika di lembaga pemasarakatan masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang kompleks dan multidimensional. Tantangan tersebut mencakup aspek struktural, operasional, sumber daya manusia, serta faktor internal dari narapidana itu sendiri. Secara umum, hambatan yang paling sering muncul adalah ketidadaan atau keterbatasan program rehabilitasi khusus, kekurangan tenaga ahli, keterbatasan sarana dan prasarana, overkapasitas lapas, rendahnya motivasi dan dukungan sosial, tumpang tindih regulasi dan lemahnya koordinasi antarlembaga, kendala operasional dan budaya, serta perilaku mal adaptif narapidana. Seluruh temuan ini diperoleh dari analisis terhadap artikel-artikel terpilih yang telah melewati proses seleksi sistematis.

Salah satu tantangan utama yang banyak diangkat dalam literatur adalah keterbatasan program rehabilitasi khusus, sebagaimana dijelaskan dalam empat artikel (A1, A2, A3, A19). Misalnya, di Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa (A1), tidak terdapat program rehabilitasi khusus yang membedakan penanganan antara pelaku tindak pidana umum dan narkotika sehingga pembinaan berjalan kurang optimal. Sementara itu, di Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru (A2), kegiatan rehabilitasi bersifat umum dan tidak secara spesifik diarahkan untuk narapidana perempuan kasus narkotika. Hambatan yang paling dominan adalah kekurangan tenaga ahli, yang menjadi topik dalam sembilan artikel (A4, A6, A7, A8, A11, A12, A13, A16, A17). Misalnya, di Lapas Kelas I Medan (A4) dan Lapas Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang (A6), terbatasnya jumlah konselor dan petugas membuat pendekatan rehabilitatif menjadi tidak maksimal. Pelaksanaan terapi musik di Lapas Narkotika Way Huwi (A7) pun mengalami kendala serupa karena kurangnya pendamping profesional.

Aspek keterbatasan sarana, prasarana dan anggaran juga menjadi isu penting dalam enam artikel (A1, A4, A11, A14, A17, A20). Misalnya, di Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa (A1), keterbatasan ruang konseling dan media pembelajaran membatasi efektivitas program. Hal serupa terjadi di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung (A12), dimana minimnya anggaran menyebabkan layanan tidak bisa menjangkau seluruh narapidana. Selain itu, overkapasitas juga menjadi hambatan signifikan dalam dua artikel (A3, A4). Di Lapas Kelas IIA Cibinong (A3) dan Lapas Kelas I Medan (A4), jumlah penghuni yang melebihi kapasitas menyebabkan sulitnya pelaksanaan rehabilitasi yang intensif dan terfokus. Rendahnya motivasi dan kurangnya dukungan sosial juga menjadi faktor penghambat, sebagaimana ditemukan dalam artikel A1 dan A20. Beberapa narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa (A1) dan Lapas Kelas IIA Palu (A20) kurang antusias mengikuti program rehabilitasi karena kurangnya dukungan dari keluarga serta pengalaman hidup yang menimbulkan trauma atau ketidakpercayaan terhadap sistem pemasarakatan.

Di sisi lain, tantangan regulasi dan koordinasi antar lembaga juga dijelaskan dalam artikel A5, di mana terdapat ketidaksesuaian antara Undang-Undang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Narkotika terkait mekanisme rehabilitasi. Hambatan operasional dan budaya dijabarkan dalam artikel A9, A10, dan A15. Misalnya, di Lapas Kelas I Medan (A10), narapidana kesulitan menyesuaikan diri dengan sistem *Therapeutic Community* karena budaya sebelumnya bertentangan dengan nilai-nilai rehabilitasi. Terakhir, tantangan berupa perilaku mal adaptif muncul dalam artikel A18, di mana narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan masih menunjukkan sikap tertutup, manipulatif, dan enggan berubah meskipun telah mengikuti program rehabilitasi. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan rehabilitasi sosial sangat dipengaruhi oleh kesiapan sistem pemasyarakatan itu sendiri dalam menyediakan program yang komprehensif dan berkelanjutan, serta perlunya sinergi antara SDM, sarana, kebijakan, dan pendekatan kultural yang lebih adaptif terhadap kondisi narapidana narkotika.

Meskipun studi ini telah mengidentifikasi peran dan hambatan rehabilitasi sosial secara menyeluruh, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu dicatat. Pertama, studi ini hanya berfokus pada artikel yang terindeks SINTA 1 hingga SINTA 5, yang berpotensi tidak mencakup semua literatur relevan yang ada pada database internasional seperti *Scopus* atau *Web of Science*. Kedua, studi ini hanya berfokus pada studi kualitatif dengan metode deskriptif, sehingga tidak menyajikan data kuantitatif terkait efektivitas program rehabilitasi. Keterbatasan ini menghambat peneliti untuk memberikan analisis statistik yang lebih mendalam mengenai keberhasilan program.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, studi selanjutnya dapat mempertimbangkan beberapa pendekatan. Pertama, perlu dilakukan studi kuantitatif atau *mix-method* untuk mengukur secara objektif pada efektivitas program rehabilitasi. Misalnya, studi dapat mengukur tingkat residivisme atau perubahan perilaku narapidana secara statistik. Kedua, studi selanjutnya dapat lebih mendalam mengkaji implementasi kebijakan rehabilitasi, termasuk perbandingan dengan sistem di negara lain, untuk mendapatkan rekomendasi yang lebih luas dan strategis. Selain itu, studi di masa mendatang juga dapat berfokus pada analisis faktor-faktor mikro, seperti dukungan keluarga atau kondisi psikologis spesifik narapidana yang tidak tercakup secara mendalam dalam literatur yang dianalisis saat ini. Hal ini sejalan dengan temuan terkait pentingnya dukungan sosial dan motivasi yang seringkali menjadi hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil studi ini, dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi sosial memiliki peran penting dalam mendukung pemulihan dan reintegrasi narapidana narkotika, meliputi aspek fisik, emosional, sosial, hingga perubahan perilaku. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan multidimensional, seperti keterbatasan program khusus, kekurangan tenaga ahli, sarana yang belum memadai, serta hambatan regulasi dan motivasi internal narapidana. Keberhasilan program rehabilitasi sosial pada akhirnya sangat bergantung pada desain kebijakan yang terintegrasi, dukungan lintas sektor, serta pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

1. UNODC. World Drug Report 2023. Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime; 2023.
2. Badan Narkotika Nasional. Laporan tahunan BNN 2023. Jakarta: BNN; 2023.
3. Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Jakarta: Republik Indonesia; 2009.
4. Rohman M. Family conflict in the context of economic change: resilience and adaptation. *Sakina: Journal of Family Studies*. 2024 Dec 23;8(4):518-32.
5. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. SDP publik. Jakarta: Kemenkumham; 2025.
6. Maysarah M. Pemenuhan hak asasi manusia dalam pelaksanaan rehabilitasi berdasarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*. 2020 Jul 31;1(1):52-61.
7. Fajri AHG. Pelaksanaan rehabilitasi narkotika sebagai upaya perawatan warga binaan pemasyarakatan penyalahgunaan narkotika di Lapas Kelas IIA Cibinong. *Sosiologi*. 2023;25(1):35-53.
8. Rinaldi AE. Rehabilitasi Sosial dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia. *J Kesejahteraan Sosial*. 2024;12(2):56-70.
9. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Data penghuni lapas narkotika 2025. Jakarta: Ditjenpas; 2025.
10. Kitchenham B, Charters S. Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering. *EBSE Tech Rep*. 2007;1-57.
11. Xiao Y, Watson M. Guidance on conducting a systematic literature review. *J Plan Educ Res*. 2019;39(1):93-112.
12. Abubakar N, Poernomo SL. Efektifitas lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan rehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkotika dan psikotropika: Studi kasus di Lapas Narkotika Klas II A Sungguminasa. *J Lex Generalis*. 2022;3(9):1465-1481.
13. AE A, Rinaldi K. Rehabilitasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan perempuan kasus narkoba melalui pembinaan kemandirian. *J Rectum*. 2024;6(3):452-459.
14. Fajri AHG. Pelaksanaan rehabilitasi narkotika sebagai upaya perawatan warga binaan pemasyarakatan penyalahgunaan narkotika di Lapas Kelas IIA Cibinong. *J Sosiologi*. 2023;25(1):35-53.
15. Fareza MI, Trisna W, Alsa AA. Analisis efektifitas program rehabilitasi dalam pengurangan tingkat kekerasan kriminal. *J Science and Social Research*. 2025;8(1):934-942.
16. Firdaus I. Harmonisasi undang-undang narkotika dengan undang-undang pemasyarakatan terkait rehabilitasi narkotika bagi warga binaan pemasyarakatan. *J Penelitian Hukum De Jure*. 2021;21(1):141-159.
17. Hanafi IB, Wibowo P. Pelaksanaan layanan rehabilitasi sosial bagi narapidana narkotika. *J Ilmu Hukum dan Humaniora*. 2022;9(4):1646-1658.

18. Hasan Z, Martinouva RA, Kartika K, Asnawi HS, Hasanah U. Rehabilitasi sosial pecandu narkoba melalui terapi musik. *J As-Siyasi*. 2022;2(1):59–73.
19. Marza G, Equatora MA. Program rehabilitasi terhadap narapidana kasus narkotika di Lapas Kelas IIA Sumbawa Besar. *J Nusantara*. 2021;8(2):281–287.
20. Pangestu RMD, Rahaditya R. Urgensi rehabilitasi sosial terhadap narapidana pecandu narkotika. *J UNES Law Rev*. 2023;6(2):5802–5808.
21. Panggabean WI, Jarodi O. Analisis program rehabilitasi sosial bagi narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan. *J Intelektualita*. 2023;12(2).
22. Parape MF, Muhadar M, Musakkir M. Implementasi pelaksanaan rehabilitasi narapidana narkotika di Lapas Khusus Narkotika Kelas II A Sungguminasa. *J Petitum*. 2021;9(2):113–126.
23. Parasian W, Rohayati AC. Efektifitas program rehabilitasi sosial pendekatan biopsikososial. *J Cendikia Ilmiah*. 2024;4(1):3061–3072.
24. Pratama INWA, Pangestuti N. Peran peer educator dalam upaya memotivasi narapidana menjalani program rehabilitasi. *J Pendidikan dan Konseling*. 2022;4(6):9328–9333.
25. Rahmadita NP. Peran lembaga permasarakatan dalam memberikan pelayanan rehabilitasi terhadap narapidana narkotika. *J Nusantara*. 2023;1(2).
26. Somoharjo HH, Hehanussa DJA, Latupeirissa JE. Pelaksanaan rehabilitasi bagi warga binaan narkotika. *J Bacarita Law Journal*. 2025;5(2):225–230.
27. Utami BA, Sokhivah S. Intervensi kelompok dalam program Therapeutic Community bagi warga binaan penyalahguna NAPZA. *J Wissen*. 2024;2(2):76–86.
28. Yuanto BA. Rehabilitasi Sosial Narapidana Penyalahguna Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan. *J Legisia*. 2024;16(2):63–80.
29. Ismail M, Mohammad M, Hidayat N, Subroto G. Penyuluhuan hukum dalam rehabilitasi sosial Lapas Narkotika. *J Literasi Pengabdian Pemberdayaan Masyarakat*. 2022;1(2):79–90.
30. Anggara A, Kusumah H. Implementasi program rehabilitasi sosial terhadap korban penyalahguna narkotika di Lapas Warungkiara. *Civilia: J Kajian*. 2023.
31. Jainah ZO, Anggara YD. Implementasi rehabilitasi medis dan sosial terhadap narapidana narkotika. *J Legitimasi*. 2023;11(2):210–219.